



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hendri, S.S.Ip bin Subandi Hamid;  
Tempat lahir : Bandar Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/25 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Bandar Sukabumi, Kec. Bandar Negeri Semuong,  
Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Pendidikan : S1 Ilmu Pemerintahan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2017;

Terdakwa Hedri, S.S.Ip bin Subandi Hamid ditahan dalam jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan::

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
5. Penuntut, sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hedri S., S.Ip bin Subandi Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan Kepemilikan senjata tajam sesuai dengan melanggar pasal 362 KUHPidana dan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.11 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hedri S., S.Ip bin Subandi Hamid pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang sekira 26 (dua puluh enam) cm berikut sarung pisau terbuat dari kulit coklat;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang sekira 13 (tiga belas) cm berikut sarung pisau terbuat dari kulit coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam list merah tanpa plat No. Ka: MH1JFD215DK867687 No. Sin: JFD2B1861759;

Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Hedri S., S.Ip;

- 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo berikut sangkarnya yang terbuat dari bambu warna coklat;
- 1 (satu) lembar kain sarung penutup sangkar burung warna kuning;

Dikembalikan kepada Yurizal;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 15 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hedri S.S.Ip Bin Subandi Hamid pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, "*telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung cucak ijo berikut sangkarnya yang terbuat dari bambu warna coklat serta 1 (satu) lembar kain sarung penutup sangkar burung warna kuning yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Yurizal bin Abdul Hamid dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 15.30 WIB pada saat saksi korban Yurizal sedang melaksanakan sholat Ashar di masjid yang berada di sebelah rumah saksi korban lalu datang Terdakwa Hedri dari arah Kota Agung menuju arah simpang Gunung Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam lis merah tanpa Nopol dengan Noka: MH1JFD215K867687 Nosin: JFD2E1861759 bermaksud untuk mencari bengkel press velg motor namun ketika terdakwa sedang melintas di depan showroom/ruko rumah saksi korban Yurizal yang berada di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung cucak ijo yang berada di dalam sangkar yang tergantung di dalam ruko kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut lalu terdakwa langsung berbelok arah menuju rumah/showroom milik saksi korban dan setibanya di depan rumah/showroom tersebut terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah saksi korban yang keadaan pintu rumah saat itu tertutup namun tidak terkunci dan keadaan rumah sedang dalam keadaan kosong sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil burung berikut sangkarnya yang kemudian terdakwa bawa menuju depan rumah ke tempat motor terdakwa diparkirkan namun pada saat terdakwa hendak mengeluarkan burung tersebut dari dalam sangkar tiba-tiba dengan jarak sekira

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 15 halaman**



5 (lima) meter saksi korban melihat terdakwa yang sedang membawa burung cucak ijo beserta sangkarnya sehingga saksi korban langsung mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa sambil berteriak meminta bantuan warga sekitar dan pada saat terdakwa beserta warga telah mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak ijo berikut sangkarnya lalu datang Saksi Tajudin bin Nurwani selaku anggota Kepolisian yang saat itu hendak pulang dari Polres Tanggamus melihat banyak warga yang sedang mengamankan terdakwa sehingga Saksi Tajudin langsung menghampiri serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang kemudian Saksi Tajudin dengan dibantu oleh Saksi Ujang Saefudin bin Muksin berhasil mengamankan sebilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berada di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa kemudian Saksi Tajudin kembali mengamankan 1 (satu) buah pisau jenis garpu milik terdakwa yang berada di bawah jok sepeda motor terdakwa dan kemudian Saksi Tajudin menyerahkan terdakwa berikut barang bukti kepada pihak Kepolisian Sektor Talang Padang guna ditindaklanjuti lebih dalam;

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

**DAN**

Bahwa terdakwa Hedri S., S.Ip bin Subandi Hamid pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, "***tanpa hak, memasukkan, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam, senjata penusuk,***" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 15.30 WIB pada saat saksi korban Yurizal bersama warga setempat sedang mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak ijo berikut sangkarnya lalu datang Saksi Tajudin bin Nurwani selaku anggota Kepolisian yang saat itu hendak pulang dari Polres Tanggamus melihat banyak warga yang sedang mengamankan terdakwa sehingga Saksi Tajudin langsung

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 15 halaman**



menghampiri serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang kemudian Saksi Tajudin dengan dibantu oleh Saksi Ujang Saefudin bin Muksin berhasil mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berada di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa kemudian Saksi Tajudin kembali mengamankan 1 (satu) buah pisau jenis garpu milik terdakwa yang berada di bawah jok sepeda motor terdakwa dan kemudian Saksi Tajudin menyerahkan terdakwa berikut barang bukti kepada pihak Kepolisian Sektor Talang Padang guna ditindak lanjuti lebih dalam;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam tersebut dan tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan senjata tajam yang dibawanya tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yurizal bin Abdul Wahid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB, di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah mengambil burung peliharaan saksi jenis burung Cucak Ijo;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil burung peliharaan saksi tersebut, berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi pulang dari shalat Asyar di masjid yang terletak di samping rumah saksi dan pada waktu saksi masih di luar masjid, saksi melihat terdakwa menenteng 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo berikut sarangnya yang hendak mendekati motor milik terdakwa, lalu melihat hal tersebut saksi langsung mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dengan cara berteriak "maling-maling" guna meminta bantuan warga sekitar, kemudian seketika itu warga berdatangan dan langsung menangkap terdakwa, tidak lama kemudian ada anggota polisi yang melintas dan melihat kejadian tersebut lalu saksi menceritakan kepada anggota polisi tersebut bahwa terdakwa telah mengambil burung peliharaan saksi, atas keterangan saksi tersebut lalu polisi membawa terdakwa ke kantor polisi, namun sebelum terdakwa dibawa ke kantor polisi, dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan ada

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 15 halaman**



senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yang diletakkan di pinggang terdakwa lalu anggota polisi juga menemukan senjata tajam yang ada di dalam bagasi motor milik terdakwa;

- Bahwa sebelum hilang burung peliharaan milik saksi tersebut digantung di samping kiri di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil burung milik saksi akan tetapi sepertinya terdakwa mengambil dengan cara memanjat dan saksi juga tidak tahu alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil burung milik saksi tersebut akan tetapi terdakwa datang ke tempat saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Ernu Maizar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB, di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah mengambil burung peliharaan Saksi Yurizal jenis burung Cucak Ijo;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil burung peliharaan milik Saksi Yurizal, berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi masih berada di masjid sedang melaksanakan Shalat Ashar di dekat rumah saksi, tidak lama dari itu Saksi Yurizal membawa terdakwa ke depan masjid dengan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengambil burung milik Saksi Yurizal, atas keterangan Saksi Yurizal tersebut lalu warga ikut mengamankan terdakwa, tidak lama kemudian tiba-tiba saksi melihat ada anggota polisi melintas dan melihat kejadian tersebut lalu Saksi Yurizal menceritakan kepada anggota polisi bahwa terdakwa telah mengambil burung peliharaan milik Saksi Yurizal, atas keterangan Saksi Yurizal tersebut lalu polisi membawa terdakwa ke kantor polisi, namun sebelum terdakwa dibawa ke kantor polisi, terdakwa digeledah terlebih dahulu oleh anggota polisi dan saksi melihat anggota polisi menemukan ada senjata tajam yang terdakwa bawa dan senjata tajam tersebut oleh terdakwa diletakkan

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggang terdakwa lalu anggota polisi tersebut juga menemukan senjata tajam yang ada di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB, di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisiting kabupaten Tanggamus, terdakwa telah mengambil burung peliharaan jenis Cucak Ijo milik Saksi Yurizal;
- Bahwa terdakwa mengambil burung milik korban berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa dari arah Kota Agung menuju arah Pringsewu dengan tujuan hendak mencari tempat pres velg sepeda motor, lalu ketika sampai di simpang Gunung Batu tepatnya pada waktu terdakwa melintas di depan rumah korban yang terletak di samping masjid di Pekon Kuda Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa melihat ada burung jenis Cucok Ijo yang berada di dalam sangkarnya yang sedang digantung, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil burung jenis Cucak Ijo tersebut, setelah itu terdakwa berbelok arah menuju rumah korban yang terdapat burung tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa yang saat itu terdakwa lihat dalam keadaan kosong, lalu terdakwa langsung mengambil burung berikut sangkarnya, setelah itu terdakwa bawa menuju tempat sepeda motor yang terdakwa letakkan, pada waktu terdakwa mau mengeluarkan burung dari dalam sangkarnya tiba-tiba ada Saksi Yurizal yang baru pulang dari masjid, kemudian Saksi Yurizal langsung memegang kerah baju terdakwa dengan berkata "kamu maling burung saya", selanjutnya terdakwa dibawa oleh Saksi Yurizal ke depan halaman masjid lalu datang warga sekitar, setelah terdakwa berada di depan masjid tersebut lalu terdakwa digeledah oleh seorang laki-laki lalu pada diri terdakwa ditemukan senjata tajam yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa, kemudian tidak lama datang polisi mengamankan terdakwa, namun sebelum terdakwa dibawa ke kantor polisi, anggota polisi tersebut juga melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor terdakwa dan ditemukan senjata tajam di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Talang Padang;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil burung tersebut untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa pelihara;

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu senjata tajam yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah milik terdakwa sedangkan senjata tajam yang lainnya adalah milik teman terdakwa yang bernama Panut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk melindungi diri dalam perjalanan;
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Yurizal sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang sekira 26 (dua puluh enam) cm berikut sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang 13 (tiga belas) cm berikut sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam list merah tanpa Nomor Polisi, No. Ka: MH1JFDK867687 No. Sin: JFD2B1861759, 1 (satu) ekor burung Cucak Ijo berikut sangkarnya yang terbuat dari bambu warna coklat, 1 (satu) lembar kain sarung penutup sangkar burung warna kuning, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB, di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisiting kabupaten Tanggamus, terdakwa telah mengambil burung peliharaan jenis Cucak Ijo milik Saksi Yurizal;
- Bahwa terdakwa mengambil burung milik korban berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa dari arah Kota Agung menuju arah Pringsewu dengan tujuan hendak mencari tempat pres velg sepeda motor, lalu ketika sampai di simpang Gunung Batu tepatnya pada waktu terdakwa melintas di depan rumah korban yang terletak di samping masjid di Pekon Kuda Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa melihat ada burung jenis Cucok Ijo yang berada di dalam sangkarnya yang sedang digantung, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil burung jenis Cucak Ijo tersebut, setelah itu

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berbelok arah menuju rumah korban yang terdapat burung tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa yang saat itu terdakwa lihat dalam keadaan kosong, lalu terdakwa langsung mengambil burung berikut sangkarnya, setelah itu terdakwa bawa menuju tempat sepeda motor yang terdakwa letakkan;

- Bahwa pada waktu terdakwa mau mengeluarkan burung dari dalam sangkarnya tiba-tiba ada Saksi Yurizal yang baru pulang dari masjid, kemudian Saksi Yurizal langsung memegang kerah baju terdakwa dengan berkata “kamu maling burung saya”, selanjutnya terdakwa dibawa oleh Saksi Yurizal ke depan halaman masjid lalu datang warga sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa berada di depan masjid tersebut lalu terdakwa digeledah oleh seorang laki-laki lalu pada diri terdakwa ditemukan senjata tajam yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa, kemudian tidak lama datang polisi mengamankan terdakwa, namun sebelum terdakwa dibawa ke kantor polisi, anggota polisi tersebut juga melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor terdakwa dan ditemukan senjata tajam di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Talang Padang;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil burung tersebut untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa pelihara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Yurizal mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Yurizal sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu: Pasal 362 KUHP dan Pasal (2) ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 362 KUHP, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 15 halaman**



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah **Saksi Hedri S., S.Ip bin Subandi Hamid** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya, telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 17

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekira pukul 15.30 WIB, di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisiting kabupaten Tanggamus, terdakwa telah mengambil burung peliharaan jenis Cucak Ijo milik Saksi Yurizal;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil burung milik korban berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa dari arah Kota Agung menuju arah Pringsewu dengan tujuan hendak mencari tempat pres velg sepeda motor, lalu ketika sampai di simpang Gunung Batu tepatnya pada waktu terdakwa melintas di depan rumah korban yang terletak di samping masjid di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa melihat ada burung jenis Cucok Ijo yang berada di dalam sangkarnya yang sedang digantung, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil burung jenis Cucak Ijo tersebut, setelah itu terdakwa berbelok arah menuju rumah korban yang terdapat burung tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa yang saat itu terdakwa lihat dalam keadaan kosong, lalu terdakwa langsung mengambil burung berikut sangkarnya, setelah itu terdakwa bawa menuju tempat sepeda motor yang terdakwa letakkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Yurizal mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil burung peliharaan jenis Cucak Ijo milik Saksi Yurizal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Yurizal sebagai pemilik burung tersebut dan tujuan terdakwa mengambil burung tersebut untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa pelihara sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan selanjutnya yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang didalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dari dakwaan ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka untuk terpenuhinya unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa ditangkap karena telah mengambil burung peliharaan jenis Cucak Ijo milik Saksi Yurizal kemudian pada saat berada di depan masjid, terdakwa dilakukan pengeledahan dan pada diri terdakwa ditemukan senjata tajam yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa, kemudian tidak lama datang polisi mengamankan terdakwa, namun sebelum terdakwa dibawa ke kantor polisi, anggota polisi tersebut juga melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor terdakwa dan ditemukan

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 15 halaman**



senjata tajam di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Talang Padang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dan kepemilikan senjata tajam";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang sekira 26 (dua puluh enam) cm berikut sarung pisau terbuat dari kulit coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang sekira 13 (tiga belas) cm berikut sarung pisau terbuat dari kulit coklat, telah disita dari terdakwa karena barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan orang lain, maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam list merah tanpa plat noka:MH1JFD215DK867687 nosin:JFD2B1861759 telah disita dari terdakwa dan diketahui merupakan sepeda motor milik terdakwa, maka

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak ijo berikut sangkarnya yang terbuat dari bambu warna coklat, 1 (satu) lembar kain sarung penutup sangkar burung warna kuning, telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Yurizal bin Abdul Hamid, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hedri S., S.Ip bin Subandi Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan kepemilikan senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang sekira 26 (dua puluh enam) cm berikut sarung pisau terbuat dari kulit coklat;

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu warna coklat panjang sekira 13 (tiga belas) cm berikut sarung pisau terbuat dari kulit coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam list merah tanpa plat noka:MH1JFD215DK867687 nosin:JFD2B1861759;

Dikembalikan kepada Hedri S., S. Ip bin Subandi Hamid;

- 1 (satu) ekor burung cucak ijo berikut sangkarnya yang terbuat dari bambu warna coklat;

- 1 (satu) lembar kain sarung penutup sangkar burung warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Yurizal bin Abdul Hamid;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Wahyu Hidayat Jati, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tri Baginda K.A.G., S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Joko Ciptanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Joni, S.H.**

**Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Kot halaman 15 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)